

2026



PPID

KABUPATEN SERANG

**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERANG
JI. RAYA SERANG-JAKARTA KASERANGAN, KEC. CIRUAS, KABUPATEN
SERANG (PPID.SERANGKAB.GO.ID)**



PPID KABUPATEN SERANG. | ppid.serangkab.go.id

DAFTAR ISI

I.	Kata pengantar.....	1
II.	Latar Belakang.....	2
III.	Dasar Hukum.....	3
IV.	Maksud Dan Tujuan.....	4
V.	Sarana Dan Prasarana Pelayanan	5
	A. Kedudukan Sekretariat	
	B. Ruang Sekretariat	
	C. Fasilitas Pelayanan	
VI.	Standar Operasional Pelayanan	6
	A. Sistem Pelayanan	
	B. Pelaksanaan Layanan Informasi	
	C. Alur Pelayanan	
	D. Jam Pelayanan	
	E. Kebijakan Layanan	
VII.	Kendala Pelayanan.....	7
VIII.	Rekomendasi dan Rencana.....	8
IX.	Rincian Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa	9
X.	Daftar PPID Pelaksana.....	10



I. KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, adalah merupakan Undang-Undang yang di latarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak Tahun 1998 yang menjadi titik tolak perubahan paradigma tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governmance) yaitu terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabilitas serta adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan Kebijakan Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini di tujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan Pelayanan Informasi kepada masyarakat dan juga untuk mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga memberikan penegasan bahwa keterbukaan Informasi Publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tercantum pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik bagi Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Badan Publik Kabupaten Serang membuka diri untuk dapat mempublikasikan Informasi terkait dengan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga Informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan Publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat.



Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut Pemerintah Kabupaten Serang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 300 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor. 485.1/KEP-373-HUK.Diskominfosatik/2022, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini , kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyusunan panduan ini dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Serang.



II. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 (f) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. hak setiap orang untuk memperoleh informasi, dan
2. kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, mudah dan murah.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 300 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik. Peraturan ini bertujuan untuk:

1. sebagai pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah,
2. menjamin tertib administrasi, efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Serang sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan menjadi motivasi bagi semua badan publik di Kabupaten Serang untuk menjalankan kewajibannya dalam penyediaan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

III. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 300 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

IV. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang telah diamanatkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan :

Mendorong pelaksanaan Undang-undang tersebut secara efektif dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menghasilkan layanan informasi yang mudah, murah, cepat, tepat dan bertanggung jawab.

V. Sarana Dan Prasarana Pelayanan

A. Kedudukan Sekretariat

- a. PPID Kabupaten Serang berkedudukan di Diskominfo Kabupaten Serang Jalan Jl. Raya Serang-Jakarta Kaserangan, Kec. Ciruas Kabupaten Serang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 300 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Komunikasi Informasi Publik Diskominfo Kab. Serang.
- b. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) adalah Kepala Diskominfo sebagai PPID.



B. Sekretariat PPID

Sekretariat PPID berada pada Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Diskominfok Kabupaten Serang.

C. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas yang tersedia

- Petugas Pelayanan terdiri dari 1 orang PNS dan 3 orang NON ASN;
- Komputer terdiri dari 1 unit;
- Formulir Informasi Publik;
- Formulir Keberatan Informasi Publik;
- Buku Register Surat Masuk dan keluar PPID;
- Buku Register Surat Keberatan Informasi Publik;
- Meja dan Kursi Layanan Informasi;

VI. Standar Operasional Pelayanan

A. Sistem Pelayanan

PPID Kabupaten Serang memberikan Pelayanan Informasi Publik setiap hari kerja di Sekretariat PPID Kabupaten Serang dalam hal ini Pengelolaan Informasi Publik, namun dapat juga dilakukan langsung oleh pemohon.

Permohonan Informasi kepada OPD yang bersangkutan melalui PPID Pelaksana pada masing-masing OPD yang dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Dinas pada OPD, Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan dan Bagian Tata Usaha pada Instansi/Kantor tertentu.

Sistem Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang dapat di akses melalui website : ***serangkab.go.id*** dan ***ppid.serangkab.go.id***.




B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik (Perki No 1 tahun 2021 pasal 56 ayat 1 dan 2 point b)

1. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik ke Sekretariat PPID Kabupaten Serang pada Dinas Kominfo Kabupaten Serang) atau langsung ke OPD melalui PPID Pelaksana;
2. Pemohon Informasi datang mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon/pengguna informasi;
3. Pelaksana Teknis dan Administrasi mendaftarkan permohonan informasi dan memberikan tanda bukti terima permohonan informasi Publik kepada pemohon setelah persyaratan pemohon dianggap lengkap;
4. Pelaksana Teknis dan Administrasi menyampaikan permohonan informasi kepada Verifikator PPID (Kasi Data Statistik);
5. Verifikator PPID setelah melakukan verifikasi atas permohonan informasi kemudian menyerahkan permohonan informasi kepada Penanggung Jawab Sekretariat PPID (Kasi Pelayanan Informasi Publik).;
6. Penanggung Jawab Sekretariat PPID memutuskan boleh tidaknya permohonan informasi diberikan. Hasil keputusan disampaikan kepada PPID (Kepala Diskominfo Kabupaten Serang) untuk berkirim surat kepada pemohon informasi atas hasil jawaban dari permohonan informasi ;
7. Dalam hal informasi yang diminta berada dalam penguasaan PPID, maka PPID dapat memberikan secara langsung kepada pemohon informasi;
8. Dalam hal Informasi yang diminta berada diluar penguasaan PPID, maka PPID meminta kepada PPID pembantu untuk memberikan data yang diminta kepada PPID untuk diolah lebih lanjut.





C. Alur Pelayanan



D. Jam Pelayanan

Dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang menetapkan waktu pelayanan informasi yang dilaksanakan setiap hari kerja dari Senin s/d Jumat.

- Senin-Kamis : 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 11. 00 WIB – 13.00 WIB

E. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik (Perki No 1 Tahun 2021 pasal 56 ayat 1 dan 2 point a)

Pelayanan Informasi Publik telah diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 300 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik, dan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 485.1/Kep-373-HUK.Diskominfosatik/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang melekat kepada jabatan:

- a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda;
- c. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
- d. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
- e. Sekretaris Kecamatan;
- f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.

PPID Bertanggung jawab melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.



PPID Pelaksana mempunyai tugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
- e. Membantu PPID melaksanakan verifikasi dokumentasi informasi pelayanan informasi di Badan Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

PPID berwenang:

- a. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- c. Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi

VII. Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Sekretariat PPID Kabupaten Serang menyadari penuh minimnya sumber daya manusia, sarana prasarana penunjang dan seringnya pergantian pejabat yang membidangi, menyebabkan kurang optimalnya layanan oleh sebab itu perlu diadakan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan SDM dengan melakukan bintek-bintek terkait pelayanan PPID;
2. Pengadaan belanja modal/ sarana prasarana penunjang;
3. Dukungan dan komitmen dari pimpinan OPD dan atasan PPID.



VIII. Rincian Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2021 pasal 56

ayat 1 dan 2 point c & d)

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI	PERMINTAAN INFORMASI	STATUS			KEBERATAN INFORMASI	PROSES AJUDIKASI	KETERANGAN
			DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES			
JANUARI	6	104	2	4	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
FEBRUARI	3	7	2	1	-	4	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
MARET	4	17	4	-	-	-	-	-
APRIL	6	104	4	-	2	-	-	Alasan diproses karena meminta perpanjangan waktu untuk menyiapkan data yang diperoleh.
MEI	2	12	2	-	-	-	-	-
JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	1	1	1	-	-	-	-	-
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	22	245	15	5	2	4		

Rata-rata Pelayanan 10 hari Kerja dan di Hitung Pertanggal Masuk Surat Permohonan Informasi



IX. Daftar PPID Pelaksana

(Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati Serang Serang Nomor 485.1/Kep-373-HUK.Diskominfosatik/2022)

- a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
- c. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
- d. Sekretaris Kecamatan;
- e. Sekretaris KORPRI;
- f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERANG
SELAKU PPID

Surtaman, S, STP., M.Si
NIP. 19830703 200212 1 001

